

BAB II

METODE PENETAPAN HUKUM MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG WALI NIKAH PEREMPUAN

A. Riwayat Hidup dan Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi dilahirkan pada tanggal 18 September 1954 M,¹ di Dusun Jombor, Kelurahan Cipate, Kecamatan Cilongok, Purwokerto. Beliau adalah putra dari pasangan Hj. Hasanah dan Mas'udi bin Abdurrahman. Mas'udi bin Abdurrahman adalah seorang kyai masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kyai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.

Setelah tamat sekolah dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Mbah Kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Mbah Kyai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan

¹Masdar Farid Mas'udi, "*Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas'udi*", dalam http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html (26 November 2013).

pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.

Tahun 1970 selesainya dari Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk ngajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Ia sering ditugasi untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan. Dalam kapasitasnya sebagai aspri inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang salaf (klasik) maupun yang kholaf (modern).^{2\}

Selepas dari pesantren, Masdar melanjutkan studi ke fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,³ dan selesai memperoleh gelar sarjana lengkap Doktorandus pada tahun 1979.⁴ Di masjid Jami' IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-balah (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa.⁵ Kemudian Masdar kuliah S-2 Progam Filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 1996.⁶

²Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, "KH. Masdar Farid Mas'udi", dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html> (26 november 2013).

³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung, Mizan, 1997), 5.

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 294.

⁵Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, "KH. Masdar Farid Mas'udi", dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html> (26 november 2013).

⁶ Masdar F. Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), v.

Pengalaman organisasi Masdar F Masudi diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krpyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena ‘dosa’ memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setelah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum.⁷

Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa mass media ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am dibidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan. Kemudian kiprah masdar di PBNU dilanjutkan dengan menjadi Wakil Ketua RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiy) PBNU pada 1989-1998 hingga diangkat menjadi ketua I PBNU pada 2004.⁸

⁷Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, *KH. Masdar Farid Mas’udi* dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html> (26 november 2013).

⁸Masdar Farid Mas’udi, *Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas’udi* dalam http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html (26 November 2013).

Sebelumnya, Masdar pernah diangkat menjadi PLH (pelaksana harian) (PLH) PBNU menggantikan KH Hasyim Muzadi yang sementara non aktif karena menjadi kandidat capres PDIP. Menurut sebuah sumber di Syuriah, kenapa yang ditunjuk sebagai PLH bukan dari jajaran Tanfidzyah, karena untuk mengemban peran Ketum PBNU, minimal harus memenuhi dua syarat: Pertama secara politik netral, bukan partisan. Kedua, memiliki kapasitas keilmuan agama. Ia harus mampu menjadi jubir NU sebagai Organisasi Keulamaan terbesar.⁹

Sebagai kordinator program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 – 1990. Di lain pihak, didukung oleh Rabitah Ma’ahid Islami (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman Salaf melalui berbagai halqah. Dimulai dari halqah Watucongol tahun 1989 dengan tema “Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual”, kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikut sertaan para kiai baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Salah satau diantara out putnya yang monumental adalah rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992. Sejak 4 tahun terakhir Masdar F Mas’udi, yang sempat kuliah Program Filsafat di S-2 ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya

⁹Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, *KH. Masdar Farid Mas’udi* dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html> (26 november 2013).

pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Kini selain sebagai Katib Syuriah PBNU, Masdar F Mas'udi aktif di P3M sebagai ketua/direktur utama; di Komisi Ombudsman Nasional sebagai Anggota; dan di Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) sebagai anggota.¹⁰

Tokoh yang diidolakan Masdar adalah Umar Bin Khathab, yang memiliki ciri khas lebih menekankan pemahaman maksud nash (*maqasid al-nas*) daripada bunyi nas (*djwabir al-nas*). Adapun pemikir yang mempengaruhinya melalui bacaan yang disukai adalah Ali Syari'ati, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Azhar Ali dan Hasan Hanafi. Di samping itu, Kyai Ali Ma'shum sebagai fasilitator bagi kebebasan berfikirnya. Dia adalah kyai pesantren pada umumnya, hanya saja memberi kebebasan khusus kepada Masdar untuk mencari.¹¹

Di samping itu, Masdar pernah mendapatkan tantangan keras dari dunia Internasional, khususnya Mesir. Pada saat dia bersama stafnya Zuhairi Misrawi akan menyelenggarakan sebuah acara "Pendidikan Islam Emansipatoris" untuk mahasiswa Indonesia di Mesir tanggal 7-8 Februari 2004, acara tersebut diboikot oleh sebagian besar organisasi mahasiswa yang ada di Mesir, bahkan Masdar dan Zuhairi sempat mendapat ancaman akan dibunuh jika acaranya terus

¹⁰Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, *KH. Masdar Farid Mas'udi* dalam <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html> (26 november 2013).

¹¹ Mujamil Qamar, *NU Liberal*, (Bandun: Mizan, 2002), 199.

dilaksanakan. Dengan demikian acara tersebut menjadi gagal, ironisnya berita ini disyukuri oleh dunia internasional, khususnya yang anti Liberal.¹²

Masdar F. Mas'udi adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis secara serius dan tajam analisisnya. Dia sudah aktif menulis sejak mahasiswa, antara lain mengasuh majalah kampus *Arena* di IAIN Sunan Kalijaga, *Pelita*, *Amanah*, *Warta NU* dan *Panji Masyarakat*. Bersama dua rekannya dia menulis buku *Dinamika Kaum Santri* (1982).¹³ Selain itu tulisan-tulisannya juga biasa dimuat dalam majalah *Santri*, *Aula*, *Ulumul Qur'an*, *Studi Islamika*, *Pesantren* dan juga pada beberapa buku gabungan para penulis dan sebagainya.¹⁴

Selain itu, Masdar menulis sebuah buku berjudul “*Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*” (1991). Namun buku ini sudah berganti judul menjadi “*Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*” (2005), karena pada buku pertama banyak pembaca yang salah memahami bahwa zakat dan pajak itu sama saja, padahal maksudnya bahwa zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral. Sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjanya yang ada dalam kewenangan negara.¹⁵ Buku

¹² Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2004), 105-115.

¹³ Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 194.

¹⁴ Mujamil Qamar, *NU Liberal*, 200.

¹⁵ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, xii.

tersebut merupakan buku yang provokatif karena idenya yang dipandang baru dan kontroversial.

Setelah menulis buku yang cukup provokatif tersebut, kemudian diikuti dengan buku keduanya yaitu *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (1997). Lewat buku ini, dia mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya masih dipahami sebagai makhluk nomor dua, separuh laki-laki dan objek semata. Ironisnya, gagasan yang diusung dan diperjuangkan oleh Masdar tersebut, dianggap sia-sia oleh sebagian Aktifis Gender karena Masdar sendiri melakukan diskriminasi terhadap perempuan yaitu praktek poligami.¹⁶

Selanjutnya dalam buku *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Masdar menjadi Kontributor dalam bentuk wawancara berjudul *Keadilan Dulu Baru Potong Tangan*. Dalam buku *Ijtihad Islam Liberal*, ia menyumbangkan pendapat dalam tulisan berjudul *Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perlu Ditinjau Ulang*. Buku ini membuat heboh publik karena pelaksanaan haji tidak terbatas pada 5 hari efektif (9-13 Dzulhijjah) saja, tetapi juga sepanjang waktu tiga bulan (Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah).¹⁷ Namun, sebenarnya gagasan ini tidak baru karena sebelumnya di Mesir, Muhammad Syibl pernah mengutarakan ide tersebut dengan argumentasi yang hampir sama.¹⁸

¹⁶ M. Nuzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), 98.

¹⁷ Budi Hadrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 146.

¹⁸ Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: al-Kautsar, 2006), 87.

Gagasan Masdar yang secara umum bersifat baru dan menggugat adalah akibat dari kegelisahannya ketika masuk di dunia LSM dengan intensitas perjumpaan yang tinggi dengan masalah sosial. Sedangkan dilihat pada konstruk pemikiran fikih yang lama, justru tidak menemukan mana konsep Islam tentang kehidupan sosial yang dinanti-nanti itu.¹⁹ Hal ini disebabkan dunia pemikiran hukum Islam selama ini bersifat *juziyyah*, kasuistik dan *micro oriented*, hanya berguna menangani persoalan pasca kejadian, mengabaikan penanganan masalah strategis dan formalistik.²⁰

Masdar dikenal sebagai penganjur pandangan Islam Emansipatoris (*Taharruri*), yang di dalamnya ajaran Islam dipahami dalam perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang shahih tentang Islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks, tetapi sekaligus dari efektivitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemartabatan manusia.²¹

Adapun buku dan artikel yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi adalah sebagai berikut:

1. Buku "***Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam***"; Pustaka Firdaus (1993), Mizan (2001), Jakarta. Kemudian tahun 2005 buku ini berganti judul berganti judul menjadi "***Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat***". Tahun 2009 oleh Majalah Ilmiah Univ.

¹⁹ Mujamil Qomar, *NU Liberal*, 202.

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, "*Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat*", dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta, Kompas, 2004, 57-59.

²¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Rakyat*, vi.

PARAMADINA dimasukkan dalam daftar 50 buku ke-Islaman asli Indonesia yang paling Berpengaruh. Hal ini karena dalam buku tersebut, Masdar bukan hanya menawarkan rekonstruksi ajaran zakat (pajak), melainkan juga disertai dengan tafsir ulang (yang oleh Abdurrahman Wahid dinyatakan cukup tuntas) terhadap metodologi hukumnya yaitu *Qat'î* dan *Zânnî* yang tidak dilakukan oleh para intelektual sebelumnya.²²

2. Buku "*Islam dan Hak-Hak Produksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*"; Mizan (1997) atau dalam bahasa asing "*Islam & Women's Reproductive Rights*"; Sister in Islam, Malaysia (2002). Tahun 2009 oleh Jurnal Ilmiah Univ. PARAMADINA, juga dimasukkan dalam daftar 50 buku Penulis Indonesia palingberpengaruh.
3. Buku "*Membangun NU Berbasis Umat/ Masjid*", P3M, Jakarta, (2007).
4. Buku "*Syarah UUD 1945, Perspektif Islam*", Mahkamah Konstitusi, Jakarta, (2009).

Selain itu banyak tulisan masdar farid yang terangkum bersama penulis lainnya dalam berbagai pembahasan, seperti:

1. "*Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan*", dalam bukunya Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan*. Mizan: Bandung. 1999.

²² Adnan Mahmud, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),70.

2. “*Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif*”, dalam Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1988.
3. “*Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*”, dalam Lies M. Marcoes-Natsir dkk., *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta, INIS, 1993.
4. “*Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam*”, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung, Mizan, 1999.
5. Dan Artikel-artikel untuk Jurnal, Majalah dan Koran Nasional maupun Daerah. Dan banyak juga buku atau tesis tentang Pemikiran Masdar F. Mas’udi.²³

B. Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas’udi Tentang Wali Nikah Perempuan

Selama ini diyakini bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang sudah lengkap, paripurna dan tidak kurang suatu apa pun. Tidak ada suatu persoalan, baik yang besar maupun kecil yang belum ada jawabannya. Semua telah sempurna sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 3, sebagai berikut:

²³Masdar Farid Mas’udi, *Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas’udi* dalam http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html (26 November 2013).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

Berdasarkan ayat ini, selama ini dapat dipahami bahwa yang tersedia bagi umat Islam berkenaan dengan agamanya tinggal satu pilihan saja, yaitu mengamalkan apa yang menjadi ketentuan agamanya. Tidak perlu lagi diskusi, *halqah* dan sebagainya. Sebagai proses pencarian, *halqah* hanya relevan untuk persoalan yang masih belum final atau masih bisa ditawar-tawar. Padahal sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat di atas, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama sudah disempurnakan.²⁵

Untuk menanggapi hal tersebut, Masdar menyatakan bahwa perlu digarisbawahi, sesungguhnya Islam sebagai *al-din* atau dalam bahasa kita “agama”, memang sudah *kamil*, sempurna dan paripurna. Selain dinyatakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Maidah di atas, dalam ayat lain juga disebutkan sebagai berikut:

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 107.

²⁵ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 25.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Artinya: *Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu*²⁶ (QS. Al-Nahl : 89).

Dengan adanya ayat di atas, timbul pertanyaan apakah kita tidak boleh mendiskusikan persoalan agama dengan berijtihad atau mengingkari kesempurnaan al-Quran? Maka, untuk melepaskan diri dari pertanyaan yang dikotomis tadi, menurut Masdar ada dua hal yang perlu disepakati. *Pertama*, kesempurnaan ajaran Al-Quran seperti yang ditegaskan di atas, bukanlah pada tataran teknis yang bersifat detail, rinci, dan *juziyyah*-nya, melainkan pada tataran prinsipil dan fundamental. *Kedua*, ajaran-ajaran prinsipil yang dimaksud dalam Al-Quran selaku kitab suci agama, adalah ajaran spiritualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi.²⁷

Sebagai *hudan* atau acuan moral dan etik yang bersifat dasariah, al-Quran sepenuhnya sempurna, tidak kurang suatu apapun. Persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan manusia, yang dinamis dan terus berubah bisa dicarikan jawabannya (dari sudut moral) dengan mengambil pada ajaran-ajaran al-Quran yang prinsip tadi. Inilah yang dimaksud dengan al-Quran sebagai kitab yang sempurna yang menjelaskan segala hal. Jadi, jangan dibayangkan bahwa

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 277.

²⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 27.

kesempurnaan al-Quran harus dibuktikan dalam kemampuannya menjawab semua persoalan *juziyyah* apalagi yang bersifat teknis – operasional.²⁸

Lagi pula penjelasan moral atau etik yang tersedia dalam al-Quran tidak selalu bersifat terapan pada semua kasus etik yang terjadi dalam kehidupan. Karena al-Quran bukan kamus atau ensiklopedia, sehingga untuk menangkap petunjuk al-Quran atas persoalan etik yang dihadapi dalam kehidupan nyata, terlebih dahulu harus dikenali prinsip-prinsip universal yang dicanangkan. Ikhtiyar mempersambungkan prinsip ajaran yang bersifat universal pada kasus-kasus kehidupan yang *juziyyah* itulah yang disebut ijtihad, yang harus dipikul oleh ketajaman nalar dan kejujuran hati manusia. Dan hasil ijtihad (sebagai prose intelektual untuk menurunkan ketentuan universal pada ketentuan-ketentuan yang bersifat partikular sekaligus kerangka teknis - operasionalnya) itulah yang disebut fiqih.²⁹

Namun yang sering luput dari pengamatan adalah, baik dalam al-Quran atau hadis, terdapat dua jenis keputusan atau ajaran yakni ajaran yang universal dan partikular. Perbedaan ini penting agar tidak terjebak dalam memutlakkan semua ketentuan yang ada di sana. Ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh al-Quran itu sendiri dengan istilah *muhkamah*, atau meminjam bahasa ushul fiqh disebut *qat'î*.

²⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 28.

²⁹ *Ibid.*, 28.

Sementara yang bersifat *juziyyah* (partikular dan teknis-operasional), yang karenanya terkait dengan ruang dan waktu, disebut *mutasyabihah* atau *zānni*. Padahal, selama ini yang dikenal dengan *qat'ī* adalah ajaran yang dikemukakan dalam teks-bahasa yang tegas sedangkan *zānni* merupakan ajaran yang dikemukakan dalam teks-bahasa yang tidak tegas, yang ambigu atau dapat diartikan lebih dari satu pengertian.³⁰

Apabila diterangkan dalam contoh, aplikasi dari metode penetapan hukum reinterpretasi *qat'ī* dan *zānni* yang dikemukakan oleh Masdar ini dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, ajaran *qat'ī* adalah ajaran yang bersifat prinsipil dan absolut. Misalnya ajaran tentang kebebasan dan pertanggungjawaban individu dan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Demikian juga ajaran tentang keadilan, persamaan manusia di depan hukum, kritik dan kontrol sosial, tolong menolong untuk kebaikan, musyawarah dalam hal urusan bersama, kesetaraan suami istri dalam keluarga dan saling memperlakukan dengan makruf di antara mereka berdua.³¹

Semua ajaran-ajaran ini bersifat prinsipil dan fundamental, kebenaran dan keabsahannya tidak memerlukan argumen di luar dirinya. Nilai-nilai tersebut membenarkan dan mengabsahkan dirinya sendiri. Sebutlah sebagai contoh yakni menepati janji atau berbuat adil. Secara moral kita semua terikat pada dua

³⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 28.

³¹ *Ibid.*, 30.

prinsip tersebut bukan karena terdapat alasan atau pertimbangan apapun. Melainkan karena pada dasarnya, akal budi manusia menjunjung tinggi bahwa kejujuran sebagai prinsip hidup.³²

Prinsip keadilan dan prinsip memperlakukan suami istri dengan makruf, misalnya, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dimana pun dan dalam keadaan bagaimana pun, keadilan dan *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami istri harus ditegakkan. Kalau di dalam golongan ulama fiqih, ada istilah ajaran *qat'iy* yaitu ajaran agama yang tidak memerlukan ijtihad, maka ajaran inilah yang paling tepat disebut *qat'iy*. Tak seorang pun perlu berijtihad untuk mengetahui (status etik)-nya menegakkan keadilan di antara sesama dan menjalankam *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarga.³³

Sedangkan yang dimaksud dengan *z'anni* adalah persangkaan dan hipotesis atau persangkaan yang merupakan kebalikan dari *qat'iy*. Yakni ajaran atau petunjuk agama baik dari al-Quran maupun hadis Nabi yang bersifat jabaran (implementatif) dari prinsip-prinsip yang bersifat *muhkam* atau *qat'iy* dan universal tadi. Ajaran yang *z'anni* ini, tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri. Karena itu, berbeda dengan *qat'iy*, ajaran *z'anni* terikat oleh ruang dan waktu, dan situasi dan kondisi.³⁴

³² Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*., 30.

³³ *Ibid.*, 31.

³⁴ *Ibid.*, 31.

Contoh lainnya, seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah keadilan, dimana setiap orang dapat dijamin hak asasinya sebagai manusia. Dalam khazanah pemikiran Islam, hak-hak dasar manusia yang wajib dipenuhi itu sekurang-kurangnya ada lima. Yakni, hak hidup (*hifz al-hayah*), hak berkeyakinan atau beragama (*hifz al-din*), hak berpikir yang termasuk di dalamnya berpendapat (*hifz al-'aql*), hak atas sarana kehidupan atau properti (*hifz al-mal*) dan hak untuk berketurunan (*hifz al-nasl*).³⁵

Sementara itu, dalam realitas sosial tidak semua orang dapat terpenuhi atau mampu memenuhi hak-haknya. Hal ini terjadi karena ada kecendrungan abadi dimana sebagian orang mengambil terlalu banyak dengan akibat orang lain tidak mendapat bagian atau mendapat sedikit bagian. Dari fakta inilah maka diandaikan adanya pihak ketiga yang memiliki kekuatan lebih dan mampu memaksa orang-orang yang telah mengambil terlalu banyak agar bersedia mengembalikan hak-hak mereka yang tidak kebagian. Kekuatan pihak ketiga itulah yang dikonsepsikan oleh islam dengan *hukumah*, *imarah* atau pemerintahan. Sampai di sini, perihal mutlaknya ditegakkan keadilan dan perlunya pemerintahan yang efektif sebagai instrumennya, setidaknya semua orang bisa sepakat. Inilah hal *qat'iyah* atau niscaya dan tidak memerlukan ijtihad lagi.³⁶

³⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 32

³⁶ *Ibid.*, 33.

Selebihnya, tentang apa yang dimaksudkan dengan keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu serta bagaimana bentuk pemerintahan yang harus dibangun untuk mewujudkannya, semuanya itu adalah persoalan *zānni*, persoalan ijtihadi, yang bisa berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara suatu waktu dengan waktu yang lain. Dengan demikian dari sudut pandang Islam, suatu sistem pemerintahan (sebagai perkara *zānni*, ijtihadi) hanya dapat dihukumi baik atau buruk pada kenyataan sejauh mana ia memenuhi tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan. Apapun nama dan label sebuah pemerintahan, sejauh mampu menjamin tuntutan keadilan bagi segenap rakyatnya, terutama yang lemah dan tidak kebagian, dalam pandangan Islam adalah sah dan perlu didukung. Sebaliknya, apapun nama dan labelnya jika dalam kenyataannya justru mengingkari hak-hak rakyat lemah dan mengabaikan tuntutan keadilan, pemerintahan yang demikian itu adalah batal dan harus dikoreksi.³⁷

Contoh lain yang lebih jelas dapat dilihat dari prinsip perlindungan atas pemilikan (*hifz al-mal*) yang sah. Dari ajaran yang *qat'i* ini lahir ketentuan normatif tentang haramnya mencuri dan sekaligus perlunya hukuman berat atas pencurian. Terhadap kedua prinsip ini, perlindungan hak pemilikan yang sah dan haramnya mencuri, semua orang apa pun keyakinan dan bangsanya, pasti sepakat. Tetapi, menyangkut bagaimana pelanggaran hak

³⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 33.

(pencurian) bisa ditekan seminimal mungkin, hukuman macam apa yang perlu dikenakan agar penyerobotan (pencurian) hak tidak gampang terjadi, di antara kita bisa berbeda pendapat. Inilah masalah *zānni*, atau ijtihadi yang menjadi porsinya fiqih. Dalam salah satu ayat al-Quran dinyatakan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri, sementara pihak lain menyatakan sanksi potong tersebut terlalu keras atau kurang keras.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 di bawah ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁸

Menurut Masdar, ayat tentang hukuman potong tangan tersebut adalah *zānni*. Karena menurut harfiahnya, ayat tersebut dikenakan atas pencuri laki-laki dan perempuan tanpa memilah-milah dalam keadaan apa pun. Akan tetapi nyatanya Rasulullah sendiri kemudian memberi catatan ”*apabila pencurian itu melebihi jumlah sepuluh dirham*”. Dan kemudian di tangan khalifah Umar ra. diberi catatan lagi “*tidak dalam keadaan darurat*”. Artinya jika pencurian dilakukan karena terpaksa, misalnya karena kelaparan yang berat, maka hukum

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 114.

potong tangan pun bisa diubah dengan bentuk hukuman lain atau bahkan bisa dibebaskan dari hukuman.³⁹

Ijtihad Umar ini terjadi persisnya ketika dua orang budak milik Habib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik tentangganya. Ternyata dari penyidikan diketahui bahwa pencurian itu terpaksa dilakukan karena mereka diterlantarkan oleh majikannya. Maka Khalifah Umar pun memutuskan membebaskan budak-budak tersebut dari tuntutan hukum dan bahkan majikannya yang harus mengganti.⁴⁰

Maka dari contoh hukuman potong tangan ini dapat dilihat bahwa menurut Masdar, yang *qat'ji* adalah prinsip perlindungan pemilikan dan haramnya mencuri sebagai pelanggaran terhadap hak pemilikan yang sah. Sedangkan hukuman potong tangan itu adalah bersifat *z'anni*. Tidak semua orang bisa sepakat perihal kelayakan dan efektivitas potong tangan sebagai cara mencegah pencurian seperti sepakatnya mereka tentang haramnya perbuatan mencuri. Bahkan kenyataanya, seperti disebutkan di atas, dalam pemikiran Islam tidak semua pencuri dalam keadaan apa pun harus dihukum potong tangan.⁴¹

Inilah cara memahami (hukum) Islam yang menurut Masdar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Cara memahami Islam secara dinamis dan berstruktur dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental ajaran, baru kemudian turun

³⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 34.

⁴⁰ *Ibid.*, 35.

⁴¹ *Ibid.*, 36.

pada tataran ajaran yang bersifat jabaran dan operasional. Dengan pendekatan ini secara konsisten, maka nilai-nilai universal agama bisa dijunjung tinggi dan dapat mengatasi dimensi ruang dan waktu tanpa perlu terpasung pada hal-hal yang bersifat teknis, instrumental dan kondisional. Yang jelas, menurut Masdar, ketentuan-ketentuan agama yang dalam fiqih disebut sebagai ketentuan hukum (kecuali ketentuan etik-normatif tentang baik-buruk dan halal-haram) adalah *zānni*. Karena sifatnya *zānni*, relatif, ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena itu, hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, presentase pembagian waris, monopoli hak talak bagi suami, ketentuan teknis lain yang nonetis termasuk juga hukum mengenai keterlibatan wali dalam nikah yang menjadi pokok bahasan penulis, adalah termasuk kategori *zānni*.

Masdar pun menegaskan bahwa istilah *qatʿi-zānni* memang tidak terdapat baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Ada ayat termasuk katagori *qatʿi* dan *zānni* adalah teori ulama fikih sendiri. Tapi kenapa teori ini hampir tidak pernah digugat. Dugaan Masdar, lantaran keserupaannya yang kuat dengan teori *muhkam-mutasyabih* yang terintrodusir langsung oleh al-Qur'an.⁴² Keduanya sama-sama berangkat dari pemahaman terhadap teks ajaran dari sudut semantik (bahasa), bukan dari sudut ide yang dipesankan oleh teks ajaran itu. Bedanya

⁴² Masdar F. Mas'udi, "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan*, (Bandung: Mizan, 1999), 22.

adalah dalam penggunaannya yakni *qat'i-z'anni* dikenakan untuk ayat-ayat hukum, sedangkan *muhkam-mutasyabih* untuk ayat-ayat non-hukum.⁴³

Bagi masyarakat pada umumnya, lebih-lebih masyarakat agraris pedesaan, rasa kekeluargaan sangat penting maknanya. Perkawinan bagi masyarakat seperti ini, bahkan mungkin masyarakat kota juga, bukan peristiwa biasa, ada bobot kesakralannya. Meskipun oleh fiqih sendiri disebut sebagai peristiwa kontraktual, akan tetapi akad pernikahan pasti lebih dari sekedar kontrak biasa seperti jual beli. Al-Quran sendiri menyebut perkawinan sebagai *mishqan galizah*, perjanjian yang berat dan mendalam makna serta implikasinya,⁴⁴ sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa>ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁴⁵

Sebuah pernikahan mempertaruhkan kehormatan dan masa depan masing-masing pasangan juga keturunannya. Masuk akal kiranya jika keterlibatan wali dalam suatu perkawinan, lebih dari keterlibatan pihak-pihak

⁴³ Mas'udi Farid Mas'udi, 'Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif', dalam Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta :Pustaka Panjimas, 1988), 184.

⁴⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 99.

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 81.

lain manapun. Karena wali adalah anggota keluarga yang paling dekat dan sekaligus menduduki posisi yang paling besar tanggung jawabnya terhadap mempelai sebagai anak, dibanding pihak lain.⁴⁶

Mengenai keterlibatan wali dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, Masdar menyatakan bahwa perkawinan sebagai peristiwa manusiawi yang begitu dalam maknanya, telah direduksi sebagai peristiwa legal-formal belaka. Kalau keterlibatan wali dipandang sebagai persyaratan legal (hukum resmi yang dipaksakan dari luar) perihal aturan main tentang mana hak-mu dan hak-ku, maka bisa dipersoalkan relevansinya.⁴⁷ Jika itu yang dipilih, Mazhab Hanafi barangkali lebih cocok, dimana bagi mazhab Hanafi pernikahan tetap sah meskipun tanpa peran serta wali. Alasannya, pernikahan itu pada dasarnya sama saja dengan akad (tindakan kontraktual) yang lain. Asal yang bersangkutan sudah dewasa dan waras akalnya, maka hukumnya sah. Abu Hanifah menganggap hadis-hadis yang dijadikan landasan keharusan adanya wali, tidak meyakinkan shahihnya.⁴⁸

Namun lain halnya, jika keterlibatan wali dalam perkawinan didefinisikan sebagai hajat kultural bahkan bobot sakral, maka pandangan Mazhab Syafi'i terasa lebih menghangatkan dan memperkokoh kehidupan, khususnya buat

⁴⁶ Masdar Farid Masu'di, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 99.

⁴⁷ *Ibid.*, 100.

⁴⁸ *Ibid.*, 97.

mempelai berdua yang segera akan menaiki bahtera kehidupan yang baru.⁴⁹ Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwa peranan wali dalam akad nikah merupakan syarat-keabsahan. Tanpa wali, suatu pernikahan tidaklah sah.⁵⁰ Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dari 'Aisyah ra. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.*⁵¹

Maka, masuk akal kiranya apabila pentingnya keterlibatan wali dalam suatu pernikahan melebihi dari pihak lain manapun. Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi pendapat Jumhur, khususnya Syafi'iyah. Dalam KHI, wali nikah ditegaskan sebagai salah satu rukun pernikahan dan syaratnya harus laki-laki. Adapun pihak-pihak yang berhak menjadi wali nikah ditegaskan KHI harus dari kelompok kerabat laki-laki, yakni ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka,

⁴⁹ Masdar Farid Masu'di, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 100.

⁵⁰ *Ibid.*, 96.

⁵¹ *Ibid.*, 96.

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Pasal 21).⁵²

Namun yang menjadi persoalan adalah, mengapa wali nikah mesti laki-laki? Menurut Masdar, ini memang sebuah persoalan. Apabila kembali kepada metode reinterpretasi *qat'ji dan z'anni* di atas, maka dapat bahwa sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, menurut Masdar segala ketentuan agama atau ajaran yang mengenai teknis-operasional yang termasuk di dalamnya keterlibatan wali adalah *z'anni*. Sehingga hukum tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi (berdinamika). Namun di balik ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis-operasional dalam bidang sosial muamalah yang berubah dan dinamis, jelas ada yang bersifat tetap dan *qat'ji*, yakni prinsip keadilan dan kemaslahatan. Karena menurut Masdar, perubahan yang terjadi bukan semata-mata karena suatu perubahan mutlak terjadiseiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Namun, yang dimaksud adalah perubahan atas ketentuan-ketentuan syara' (baik dari al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, dan apalagi ijtihad ulama) yang bersifat teknis tersebut, secara teoritis bisa berubah bukan harus berubah.⁵³

Selanjutnya, Masdar menjelaskna bahwa persoalan kapan suatu hukum bisa dipertahankan atau diubah, kembali kepada pembuat kebijakan. Jika dalam

⁵² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

⁵³ Masdar Farid Masu'di, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 39.

suatu keadaan ketentuan tersebut misalnya hukum potong tangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya masih bisa menjamin tujuan hukum yakni keadilan dan kemaslahatan dibanding dengan pilihan teknis hukuman lain seperti hukuman penjara, maka ketentuan hukum potong tangan tersebut tetap dipertahankan. Namun sebaliknya, jika dalam kondisi tertentu hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan, maka seharusnya diubah atau dimodifikasi.⁵⁴

Demikian halnya pada masalah wali nikah ini. Apabila dalam suatu keadaan laki-laki tidak bisa menjadi penanggungjawab terhadap mempelai, maka yang bertindak sebagai wali pun dapat diubah, dari laki-laki kepada perempuan. Karena Masdar berpendapat bahwa wali nikah yang selama ini telah terstruktur dalam garis keturunan laki-laki tidak terlepas dari corak budaya Arab setempat yang telah menstrukturkan pola hubungan (relasi) dalam kehidupan rumah tangga yang dominan di masyarakat Arab dahulu maupun yang lain-lain sampai sekarang ini. Di banyak masyarakat, kalau yang namanya kepala rumah tangga lazimnya adalah lelaki. Ini sebetulnya bukan sabda agama yang bersifat adi-kodrati semata-mata karena lelaki dipandang lebih unggul dari perempuan. Sabda agama, seperti yang diketahui, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Yang membedakan satu dari yang lain adalah ketakwaannya, amal salehnya. Dan keunggulan berdasarkan taqwa sama sekali

⁵⁴ Masdar Farid Masu'di, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 39.

tidak bersifat dominatif (menganggangi), apalagi opresif (menindas) terhadap pihak lain. Tapi justru sebaliknya, membebaskan dan memberdayakannya.⁵⁵

Dalam hal ini hakikat kewalian bukanlah supremasi apalagi dominasi, melainkan liberasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapa pun lelaki atau perempuan adalah wali atas pihak lain, sejauh ia berperan melindungi atau memerdekakan pihak lain. Inilah wali, sebenar-benar wali.⁵⁶

⁵⁵ Masdar Farid Masu'di , *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 101.

⁵⁶ *Ibid.*, 101.